

# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



## KECAMATAN SEI SUKA



Jl. Acces Road Inalum no 1 Perk. Sipare-Pare Kode Pos. 21257

E-mail : [kec.seisuka@gmail.com](mailto:kec.seisuka@gmail.com)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
----------------------------	----------

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEI SUKA.....	2
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SEI SUKA.....	4
E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	6
F. SARANA DAN PRASARANA.....	16
G. LANDASAN HUKUM.....	17
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	19

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGI KECAMATAN SEI SUKA.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA.....	24

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA.....	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	45

## **BAB IV PENUTUP.....**

<b>48</b>
-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di masing-masing desa/kelurahan Tahun 2023
Tabel 1.2 Data pegawai Kecamatan Sei Suka Berdasarkan Eselon Dan Golongan
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sei Suka Tahun 2023
Tabel 2.2 Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2023
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan dan Penanggung Jawab Anggaran
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sei Suka Tahun 2023
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka

Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.3 Hasil Penilaian LHE Kecamatan Sei Suka Tahun 2023

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Utama Kecamatan Pemandang  
(Kecamatan Laut Tador)

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Kec. Sei Suka  
Dengan Kec. Laut tador tahun 2023

## **LAMPIRAN**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA  
TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan Kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LK) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Kecamatan Camat Sei Suka. Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja (LK) Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Kinerja ini disampaikan kepada seluruh Stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya memenuhi Visi dan Misi Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara serta upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai serta kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan sebagai bahan kajian guna ditindak-lanjuti dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LK) Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf yang berada di Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Sei Suka, Januari 2024



**TUMPAK SARAGI, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19720105 199402 1 001**



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Sei Suka melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Tahun 2019 – 2023.



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sei Suka dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- c. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Sei Suka terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- e. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEI SUKA**

### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Sei Suka merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Sei Suka merupakan pemekaran dari Kecamatan Air Putih sesuai dengan SK Bupati Asahan No. 138-157/1993 tanggal 1 Mei 1993. Pada saat itu Kecamatan Sei Suka masih merupakan Kecamatan Perwakilan Sei Suka dengan Ibu Kotanya Tanjung Gading kemudian berdasarkan PERDA KAB. ASAHAN Nomor 28 tahun 2000 dan SK Bupati Asahan Nomor 323 tanggal 14 Oktober 2000, Kecamatan Perwakilan Sei Suka di defenitifkan oleh Bupati Asahan menjadi Kecamatan Sei Suka.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Putih



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Tador

Luas wilayah Kecamatan Sei Suka  $\pm$  7.963 Ha, Pada awal berdirinya Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (Dua Belas) Desa, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa. dimana masing – masing Kelurahan dan Desa menaungi 7 (tujuh) Lingkungan dan 162 (Seratus Enam Puluh Dua) Dusun. Dan pada Tahun 2019 Kecamatan Sei Suka sah di mekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Laut Tador dengan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara : (6/173/2018), Tanggal 28 Nopember 2018, dimana Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa. Kelurahan dan Desanya menaungi 7 (Tujuh) Lingkungan dan 66 (Enam puluh enam) Dusun. Kecamatan Sei Suka berada pada ketinggian 0-18 meter dari permukaan laut dengan Temperatur udara berkisar antara 24°C sampai 33°C.

Jarak pusat pemerintahan kecamatan terjauh  $\pm$  25 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  1 jam. Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten  $\pm$  24 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  45 menit.

## 2. Pembagian Wilayah Pedesaan

Secara Administratif Kecamatan Sei Suka dibagi atas 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

Penduduk Kecamatan Sei Suka sampai dengan Bulan Desember 2023 berjumlah  $\pm$  35.241 jiwa dengan luas wilayah  $\pm$  7.349 Ha.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan s/d Tahun 2023**

No	Kode Desa	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jlh Dsn / Lk	Jumlah Penduduk			Total
					KK	Lk	Pr	
1	12.19.02.1001	Perkebunan Siparepare	1.774,91	7	998	1.875	1.735	3.610
2	12.19.02.2007	Sei Suka Deras	815,665	11	1.208	2.430	2.553	4.983
3	12.19.02.2008	Simodong	516,261	7	697	1.140	1.259	2.399
4	12.19.02.2009	Pematang Jering	920,80	10	1.118	1.908	1.824	3.732
5	12.19.02.2010	Pematang Kuing	887,53	10	998	1.759	1.702	3.441
6	12.19.02.2011	Kuala Indah	1.021,95	5	1.200	2.330	2.127	4.457
7	12.19.02.2012	Kuala Tanjung	905,270	6	1.735	3.209	3.203	6.412
8	12.19.02.2018	Tanjung Gading	192,775	5	476	785	824	1.609
9	12.19.02.2019	Simpang Kopi	102,665	5	555	953	983	1.936
10	12.19.02.2020	Brohol	211,37	7	751	1.314	1.348	2.662
<b>TOTAL</b>			<b>7.349,205</b>	<b>73</b>	<b>9.736</b>	<b>17.683</b>	<b>17.558</b>	<b>35.241</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Sei Suka Tahun 2023

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SEI SUKA**

Kecamatan Sei Suka sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Selain mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rincian tugas Camat :

1. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;



2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
7. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
9. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan yang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
10. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
11. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;
12. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;



13. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
14. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
16. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

#### **E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris sebanyak 1 orang, Kasi sebanyak 3 orang, dan Kasubbag bawahan Sekretaris sebanyak 2 orang dan Staf sebanyak 19 orang .Dengan demikian terdapat 25 jabatan struktural pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2022 didukung Sumber Daya Manusia



aparatur berjumlah 25 orang PNS/ASN diuraikan sebagai berikut dan dari 26 jabatan struktural yang ada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, maka dapat dilihat Data Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Kecamatan Sei Suka Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2023**

Eselon	Golongan / Ruang									Jumlah
	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
III.a									1	1
III.b							1			1
IV.a						2	1			3
IV.b					1	1				2
Staf	2	3	3	1	4	1	2	2	1	19
Jumlah	2	3	3	1	5	4	4	2	2	26


Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 5 orang dan Staf 19 orang.

Penyusunan struktur organisasi kecamatan Sei Suka tahun 2023 dapat dilihat pada Struktur organisasi dibawah ini



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEI SUKA



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Kecamatan Sei Suka dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris , 3 (tiga) Seksi , 2 (dua) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat kecamatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Sekretaris camat mempunyai tugas kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusun kebijakan daerah urusan pemerintah umum bidang tata usaha, umum dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,



- perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
  - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
  - 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
  - 5) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
  - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan tugas administratif urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pokok, adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;



- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian umum dan kepegawaian
- f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan umumbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian program dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.

Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala subbagian program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;



- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian Program dan Keuangan
- f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam bidang Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan,



kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
  - d) Pelaksanaan administrasi pada Seksi Tata Pemerintahan;
  - e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Tata Pemerintahan;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;



- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### 4. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kepala seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan



masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penyelenggaraan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;

- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahn yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Pembinaan ASN pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;



f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 26 orang yang terdiri dari 14 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan.

**Tabel 1.3**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	14
2	Perempuan	12
	<b>Total</b>	<b>25</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2023*

Dan Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki aparatur pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan bahwa aparatur yang pendidikan terakhir S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 11 orang, pendidikan terakhir setingkat D3 sebanyak 4 orang, pendidikan terakhir setingkat SLTA 6 orang dan pendidikan terakhir setingkat SLTP 1 orang.

**Tabel 1.4**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Srta 2	1
2	Strata 1	11
3	Diploma 3	4
4	SLTA	6
5	SLTP	1
	<b>Total</b>	<b>23</b>



Berdasarkan uraian mengenai Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sei Suka tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

## **F. SARANA DAN PRASARANA**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan / Gedung
  - Kantor Camat : 1 Unit
  - Gedung Pelayanan : 0 Unit
  - Rumah Dinas : 0 Unit
  - Pendopo : 0 Unit
  - Musholla : 1 Unit
  - Ruang PKK : 1 ruang
  - Ruang Dinas Sektoral : 5 ruang
  - AULA : 1 ruang
  - Ruang Perpustakaan : 0 ruang
  - Lounge/Ruang tunggu : 0 ruang
- b. Kendaraan Dinas
  - Roda 4 : 1 Unit
  - Roda 2 : 4 Unit
  - Roda 3 : 1 Unit
- c. Alat dan Mesin Kantor
  - Komputer : 4 buah
  - Filling Cabinet : 6 buah
  - Lemari : 11 buah
  - Brankas : 0 buah
  - Mesin Absensi : 3 buah
  - Kotak Saran/Kotak Surat : 1 buah



- Papan Nama Instansi : 1 buah
- Meja Kerja/Rapat : 46 buah
- Kursi Kerja/Rapat : 145 buah
- Alat Pendingin : 22 buah
- Televisi : 2 buah
- Sound System : 1 Unit
- Camera CCTV : 3 unit
- Radio Komunikasi : 0 buah
- Laptop : 12 buah
- Printer : 7 Buah
- Perangkat Perekaman e-KTP : 1 set
- Alat Pemadam Kebakaran : 6 Unit

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Sei Suka maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang memadai dan kurang mendukung bagi kinerja Kecamatan Sei Suka.

#### **G. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.



## **H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematisasi penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

### **BAB I – PENDAHULUAN :**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka pada Tahun bersangkutan.

### **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan alur/tahapan proses capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

**BAB IV – PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Sei Sukamenyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019-2023.

Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Kecamatan Sei Suka yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Sei Suka dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022.

### A. RENCANA STRATEGI KECAMATAN SEI SUKA

Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu:

#### a. Visi

*“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”*

**b. Misi**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran misi Kabupaten Batu Bara yang terdapat dalam poin ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**. Untuk melaksanakan Misi tersebut Kecamatan Sei Suka Melakukan Strategi dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Sei Suka dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Visi</b>	<b>Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya</b>	
<b>Misi</b>	<b>Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa



pemerintahan kecamatan	pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan
		Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi diatas, maka rencana strategis yang dikembangkan di kecamatan Sei Suka adalah :

1. Pembinaan kepada masing-masing Aparat desa/kelurahan sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen Pembangunan;
2. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan;
3. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;
4. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;
5. Mengadakan pembinaan kepada Masyarakat untuk meyakinkan kelompok-kelompok Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi dalam Pembangunan;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian, serta peningkatan Pembangunan;
7. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif anggota LINMAS desa/kelurahan dalam Upaya pencegahan dini gangguan keamanan, termasuk kriminal dan teroris;
8. Mengadakan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan agar tercipta keseimbangan kesejahteraan di wilayah kecamatan Sei Suka
9. Mengadakan pembinaan organisasi politik, sehingga para tokoh Masyarakat memiliki kesadaran berpolitik yang dilandasi rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;
10. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda agar mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme serta cinta akan lingkungannya;



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>22.240.280</b>	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.240.280	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum
			<b>Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>139.058.900</b>	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	139.058.900	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>4.228.313.522</b>	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kec. Sei Suka tahun 2023



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan kecamatan Sei Suka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran target kinerja di kecamatan Sei Suka sesuai kinerja sasaran strategis dilakukan dengan analisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

### 3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sei Suka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kec. Sei Suka Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	88,32
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka	Nilai	BB (70,1)	B (69,7)

Dari tabel diatas pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik realisasi melebihi target, dimana target dari indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85, realisasinya 88,32. Sedangkan pada sasaran kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah realisasinya belum mencapai target, dimana target indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka BB (70,1), hasil realisasi nilainya B (69,7)

### 3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka tahun ini dengan tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja serta capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama di kecamatan Sei Suka tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Di bawah ini adalah

tabel perbandingan Realisasi dan Capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dengan tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka**  
**Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Nilai	85	85	83,8	88,32	98,58	103,78
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	70,1 (BB)	70,1 (BB)	69,9 (B)	69,7 (B)	99,71 (B)	99,42 (B)


Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat pada sasaran pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2022 realisasi 83,8 % dengan capaian 98,58%, dan tahun 2023 realisasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,32 % dengan capaian 103,78% . Angka capaian pada tahun 2023 diperoleh dari 662 orang responden yang diambil sebagai sampel di kecamatan Sei Suka. Adapun peningkatan nilai capaian dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

**Grafik 3.1**  
**Hasil Capaian Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka**  
**Tahun 2021 s.d 2023**



Peningkatan dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka dipengaruhi dengan adanya aplikasi SI SUKMA yang membantu dalam penginputan hasil survey terhadap kepuasan masyarakat .

**Grafik 3.2**  
**Responden Aplikasi SI SUKMA bulan Januari s.d Desember 2023**  
**di Kecamatan Sei Suka**



Sumber : Aplikasi SI SUKMA di kecamatan Sei Suka Tahun 2023


kepada kecamatan Sei Suka. Namun pada tahun 2021 sampai 2023 untuk penilaian Indikator Penilaian Utama terhadap realisasi dan pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baru ada dikeluarkan nilai yang sah oleh Inspektorat Kabupaten Batubara kepada kecamatan Sei Suka secara publikasi dan sah.

Untuk realisasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan, dimana nilai realisasi tahun 2021 sebesar 78,17, tahun 2022 adalah 83,8, dan tahun 2023 sebesar 88,32.

Untuk realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021 nilainya sebesar 65,49 dengan predikat B, dan tahun 2022 sebesar 69,90 dengan predikat B dan pada tahun 2023 diperoleh nilai 69,7 dengan predikat B.

Perbandingan antara realisasi Indikator penilaian indeks kepuasan masyarakat dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap rencana jangka menengah selama 3 tahun dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

**Grafik 3.4**



Keterangan :  Realisasi Penilaian Indeks kepuasan Masyarakat  
 Realisasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Dari grafik diatas Realisasi penilaian terhadap Indeks kepuasan Masyarakat selama 3 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari **78,17** (tahun 2021) menjadi **88,32** (tahun 2023) atau diperoleh angka kenaikan sebesar **10,15**. Sedangkan realisasi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari angka **65,49** (tahun 2021) menjadi **69,7** (tahun 2023)

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah responden yang terdata dalam aplikasi SI SUKMA tahun 2023. Responden paling banyak ada di bulan februari 2023 dan resposden paing sedikit pada bulan juli 2023.

Adanya aplikasi SI SUKMA sangat membantu kecamatan dalam penentuan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang mana bila tahun sebelumnya, tahun 2021 kebawah masih menggunakan cara manual dan pastinya banyak mengalami kendala-kendala, sedangkan 2022 penerapan aplikasi si Sukma pada bulan oktober 2022 sehingga hasilnya tidak memuaskan seperti tahun 2023. Dimana penggunaan aplikikasi SISUKMA dari bulan januari 2023.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat terlihat pada sasaran kedua Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nilai realisasinya pada tahun 2023 adalah sebesar 69,7 dengan predikat B, dan pencapaiannya sebesar 99,42 %. Angka capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 padahal penetapan target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya (2022), hasil realisasinya sebesar 69,9 dengan predikat B, dan pencapaiannya sebesar 99,71 %.

Penurunan hasil capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

**Grafik 3.3**





Dari grafik diatas diketahui capaian nilai indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka pada 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 4,8 %.

Penilaian realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka didapat dari penilaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kab.Batubara yang dilakukan setiap tahunnya.

Ruang lingkup Laporan Hasil Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara meliputi 5 komponen penilaian, yaitu:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikut;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran predikat AKIP dengan kategori sebagai berikut :

1. Predikat AA (nilai > 90 -100), interprestasi sangat memuaskan ;
2. Predikat A (nilai > 80 - 90), interprestasi memuaskan ;
3. Predikat BB (nilai > 70 - 80), interprestasi sangat baik ;
4. Predikat B (nilai > 60 - 70), interprestasi baik ;
5. Predikat CC (nilai > 50 - 60), interprestasi cukup (memadai);
6. Predikat C (nilai > 40 - 50), interprestasi kurang ;
7. Predikat D (nilai > 0 – 30) interprestasi kurang



Adapun hasil dari LHE kecamatan Sei Suka pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

**Tabel 3.3**  
**Hasil penilaian LHE kecamatan Sei Suka Tahun 2023**

No	Nama OPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori
1	Kecamatan Sei Suka	22,01	21,03	11,84	14,82	69,7	B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kab. Batubara Tahun 2023

Lembar Hasil Evaluasi tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2023 nilainya 22,01. Bobot nilai ini masih kurang dari nilai bobot standar sebesar 30.

Kurangnya nilai yang didapat pada perencanaan kinerja dikarenakan : tidak terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja; Renja dan Renstra yang tidak dipublikasikan (kecamatan Sei Suka belum mempunyai website resmi); belum terdapatnya crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2023 dengan bobot nilai 21,03. Bobot nilai ini masih dibawah stadard yang besar nilainya 30. Kurangnya nilai pada pengukuran kinerja dikarenakan oleh :pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi); pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

3. Pelaporan kinerja

Hasil penilaian pelaporan kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2023 adalah 11,84. Bobot nilai ini masih dibawah nilai standard yang sebesar 15.



Kekurangan pada penilaian pelaporan kinerja kecamatan sei suka dikarenakan : laporan kinerja belum dipublikasikan; masih kurang informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam pelaporan; masih kurangnya informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal kecamatan sei suka tahun 2023 adalah 14,82. Nilai ini masih dibawah bobot nilai standard yaitu 25. Kelemahan pada nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal kecamatan sei suka tahun 2023 adalah : evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai; belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi); rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti

### 3.3 Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi terhadap indikator utama kecamatan Sei Suka selama 5 tahun sesuai dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat dari tabel perbandingan antara target dan realisasi di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Jangka Menengah di Kecamatan Sei Suka Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023**

no	Sasaran	Indikator	Indikator	TARGET					REALISASI				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	IKM	Nilai IKM	Nilai	75	76,61	80	85	88,31	N/A	N/A	78,17	83,8	88,32
2	AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	B	70,1 (BB)	70,1 (BB)	N/A	N/A	65,49 (B)	69,9 (B)	69,7 (B)

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sei Suka tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada hasilnya. Hal ini dikarenakan Tidak adanya penilaian atau publikasi dari OPD kabupaten Batubara (yang berwenang memberikan penilaian)



atau diperoleh angka kenaikan sebesar **0,21**. Dengan demikian dapat dikatakan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023 angka realisasi Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Sei Suka mengalami kenaikan.

Sedangkan melihat data tabel 3.3 diatas perbandingan antara target dengan realisasi dari indikator utama di kecamatan sei suka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun	Target	Realisasi
2021	80	78,17
2022	85	83,8
2023	85	88,32

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan data jangka menengah pada tahun 2021 target 80 realisasi pada sebesar 78,17. Tahun 2022 target 85 realisasinya 83,8. Dan tahun 2023 target 85 realisasinya 88,32. Dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2022 untuk realisas penilaian indeks kepuasan masyarakat *belum sesuai dengan target (dibawah target)*, baru tahun 2023 nilai realisasi diatas target, yaitu target 88,31, realisasi 88,32 .

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun	Target	Realisasi
2021	B	65,49 (B)
2022	70,1 (BB)	69,9 (B)
2023	70,1 (BB)	69,7 (B)

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah berdasarkan data jangka menengah pada tahun 2021 target B nilainya tidak ada, sementara realisasi sebesar 65,49 dengan predikat B. Tahun 2022 target 70,1 dengan predikat BB realisasinya 69,9 predikat B. Dan tahun 2023 target



sama seperti tahun 2022 yaitu 70,1 dan realisasinya 69,7. Dari hasilnya dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2023 nilai realisasi Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2021 *realisasi diatas dari target, dimana target hanya CC realisasi B, sedangkan tahun 2022 dan 2023 hasil realisasi dibawah target, target 2022 dan 2023 70,1 predikat B, realisasi tahun 2022 69,9 predikat B dan tahun 2023 69,7 predikat B.*

### 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Kecamatan Sei Suka dengan Realiasi Kinerja Kecamatan Terdekat

Realisasi pembanding kinerja dipakai data realisasi kinerja kecamatan Laut Tador. Untuk melihat hasil perbandingannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Laut Tador**  
**3 Tahun terakhir (2021-2023)**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	10	11	12	15	16	17
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	80,00	85,00	77,77	83,14	83,76
Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	66,00	68,00	71,19	64,53	71,40

Sumber : Kecamatan Laut tador

Dari tabel di atas hasil capaian kinerja kecamatan Laut Tador adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi pada tahun 2023 sebesar 83,76 dengan target 85 dan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 98,54 %

2. Penilaian evaluasi AKIP

Realisasi evaluasi AKIP tahun 2023 71,40 dengan target 68 dan hasil capaian kinerja AKIP 105 %



Hasil perolehan nilai realisasi kinerja kecamatan Laut tador dengan kecamatan Sei Suka pada tahun 2023 dapat di lihat dari tabel dibawah ini :\

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi capaian Kinerja**  
**Kec. Sei Suka dengan Kec. Laut tador**  
**Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Kecamatan Sei Suka	Kecamatan Laut Tador
1	2	3
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,32	83,76
Nilai Evaluasi AKIP	69,7	71,40

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 kecamatan Sei Suka lebih tinggi dibanding kecamatan Laut Tador, yaitu 88,32.

Sedangkan untuk realisasi nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 kecamatan Laut Tador memperoleh hasil yang tinggi dibanding kecamatan sei suka, yaitu 71,40.

Melihat hasil di atas maka untuk menambah wawasan dan peningkatan kinerja di kecamatan Sei Suka, khususnya untuk mengungkit nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP) perlu diadakan study banding untuk mengetahui hal- hal apa saja yang telah dilakukan oleh kecamatan Laut Tador sehingga nilai AKIP nya sangat baik, bahkan diatas target pada tahun 2023.

### **3.5 Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Analisis keberhasilan / kegagalan adalah upaya/usaha yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, baik tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang ada dalam suatu organisasi ataupun suatu kegiatan.



Analisis Kinerja terhadap Indikator Kinerja utama di kecamatan Sei Suka Pada Tahun 2023 didapat sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Melihat uraian Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.A.2 ) diketahui capaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 adalah sebesar 103,90 %, nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 5,2 % dari tahun 2022 yang nilai capaiannya 98,58%.

*Analisis Keberhasilan :*

- Adanya sistem yang lebih baik dalam mendukung pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat di kantor camat Sei Suka. Yaitu sistem aplikasi SISUKMA yang membantu dalam pencatatan secara sistem responden atas kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh kantor camat Sei Suka.
- Adanya sumber daya manusia/ penempatan orang yang dapat menhandle penanganan survey kepuasan ini.
- Adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat hingga masyarakat bisa diarahkan sebagai responden
- Adanya faktor pendukung, suasana yang nyaman bagi masyarakat sehingga pengisian survey dapat dilakukan dengan baik dan maksimal

*Analisis Kegagalan :*

- Responden yang diharapkan belum maksimal
- Sarana penunjang yang belum maksimal (kursi tunggu yang terbatas)

*Solusi yang telah dilakukan:*

- Melibatkan/ menambah personil dalam pengumpulan data responden
- Memasukan anggaran untuk menambah sarana penunjang pada tahun berikutnya

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.2 ) diketahui capaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2023 adalah sebesar 99,42 %, nilai capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,29 % dari



tahun 2022 yang nilai capaiannya 99,71%. Penurunan ini dilihat tidak terlalu signifikan tetapi hasilnya tetap berpengaruh pada hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka.

#### Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pada capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Optimisme perubahan agar mencapai nilai capaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka sesuai dengan target jangka menengah, meskipun hasilnya masih dibawah target
- Dukungan kepala OPD dalam setiap kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Analisis Kegagalan

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Sumber manusia yang berganti-ganti dalam kurun waktu Rencana jangka menengah yang ditetapkan dalam 1 periode
- Tidak adanya aplikasi website resmi kecamatan sei suka sehingga sangat berpengaruh sekali dalam publikasi kecamatan
- Penyusunan laporan Kinerja yang tidak sesuai sistematis
- Belum adanya eksistensi dari kabupaten yang berwenang mengarahkan pembuatan laporan yang baik dan benar

#### Solusi yang telah dilakukan

- Penyampaian kebutuhan akan aplikasi web resmi oleh camat di dalam kegiatan musrembang kecamatan dan rapat koordinasi;
- Membuat laporan kinerja yang sesuai sistematis;
- Dilakukan eksistensi oleh inspektorat kab Batubara dalam hal penyusunan laporan kinerja yang baik dan benar.



### 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah menggunakan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Bila seseorang bekerja dengan efisien, dia dapat memperoleh output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin (Greg Mankin, profesor ekonomi di universitas Harvard).

Tujuan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia; tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan/harapan yang ada;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan Sei Suka bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di kecamatan Sei Suka yang dapat meminimalkan untuk perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam menghasilkan output yang diharapkan.

Diketahui di kecamatan Sei Suka pada tahun 2023 bahwa Capaian Kinerja (CKi)  $\text{IKM}$  sebesar 103,90 %, dan nilai Capaian Kinerja (CKi) $\text{AKIP}$  sebesar 99,42 %, maka Capaian Kinerja Utamanya adalah (CKi) **203,32 % atau 20,332**. Pagu Anggaran Kinerja (PAKi) tahun 2023 sebesar **Rp.4.228.313.522,-** ; sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (RAKi) sebesar **Rp. 4.019.929.761,-**. Maka hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - (\text{RAKi}))}{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}))} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((4.228.313.522 \times 20,332))}{\sum_{i=1}^n (4.228.313.522 \times 20,332)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{81.950.140.768,304}{85.970.070.529,304} \times 100 \%$$

$$E = \underline{95,32}$$

Jadi efisiensi penggunaan sumber daya di kecamatan Sei Suka Pada tahun 2023 adalah sebesar 95,32 %.

### **3.7 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan serta menunjang keberhasilan di kecamatan Sei Suka adalah keterlibatan seluruh komponen ASN dan non ASN dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai pengungkit nilai Indikator Kinerja Utama, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataupun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai akibat adanya kolaborasi antara Seksi Pelayanan Masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan (berdasarkan Perjanjian Kinerja kecamatan Sei Suka), kemudian Seksi Pemerintahan dimana pelayanan terhadap masyarakat banyak dilakukan di seksi ini dan dibantu oleh Sub Kepegawaian dalam hal penginputan aplikasi SISUKMA hasil survey yang telah dilakukan kepada responden. Hasil survey biasanya akan dilaporkan kepada camat Sei Suka pada laporan setiap bulannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan dari kegiatan ini. Selain itu faktor lain yang berpengaruh sebagai penunjang dari pencapaian nilai IKM adalah anggaran.

Faktor penghambat dalam peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kurangnya respons masyarakat untuk dilakukan survey, Ketersediaan sarana penunjang seperti bangku tunggu yang berada di ruangan pelayanan masyarakat, kurangnya koordinasi antar personil di dalam internal kecamatan, kurangnya sikap ramah tamah terhadap masyarakat yang dilayani.

Sedangkan upaya peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikecamatan Sei Suka adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personalisasi yang bertanggungjawab dalam pelaporan AKIP baik secara pencatatan ataupun pembuatan pelaporan yang lebih baik, sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengadaan aplikasi dan situs web yang resmi khusus



kecamatan Sei Suka agar segala data yang berhubungan dengan AKIP serta data- data atau dokumentasi- dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai kecamatan Sei Suka dapat dipublikasikan. Adanya koordinasi dengan ORTA dan Inspektorat yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam setiap pelaporan yang berhubungan dengan nilai AKIP.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di kecamatan Sei Suka berdasarkan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Belanja Kec. Sei Suka**  
**Tahun Anggaran 2023**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		<b>4.228.313.522</b>	4.019.929.761	<b>95,07</b>
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.752.140.131	2.712.405.717	<b>98,55</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.752.140.131	2.712.405.717	98,55
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.476.173.391</b>	<b>1.306.376.544</b>	<b>94,47</b>
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	1.290.523.391	1.123.151.544	88,49
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.650.000	183.225.000	98,69

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Total Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 4.228.313.522,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 4.018.782.261,- dengan persentase capaian sebesar 95,04%. Angka capaian ini masih dibawah dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100 %. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat serapan Anggaran untuk Tahun 2023 belum terserap dengan maksimal.

Sedangkan untuk mengetahui realisasi serapan anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di kecamatan Sei Suka tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Alokasi Dana Program di Kec. Sei Suka  
Tahun Anggaran 2023

No	Kode Rekening	Program	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	7 01 01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.485.366.008	3.316.158.161	95,15
2	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	8.700.472	8.698.600	99,98
3	7 01 03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	572.947.862	539.445.500	94,15
4	7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.240.280	18.690.000	84,04
5	7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	139058900	136.937.500	98,47
<b>JUMLAH</b>			<b>4.228.313.522</b>	<b>4.019.929.761</b>	<b>95,07</b>

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di kecamatan Sei Suka pada tahun 2023 ada lima (5) program kegiatan yaitu : Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dilihat dari kelima program di atas capaiannya diatas 80%. Capaian program tertinggi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu 99,98 %. Sedangkan capaian terendah adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 84,04%.



Melihat angka capaian setiap program berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran belum maksimal. Karena semua program kegiatan yang ada di kecamatan Sei Suka angka capaiannya dibawah  $< 100\%$ .

Adapun factor yang mempengaruhi serapan anggaran di kecamatan Sei Suka pada tahun 2023 tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara tentang keterbatasan anggaran di tahun 2023.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada public (Publik Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sei Suka.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Sei Suka tahun 2023 :

#### **a. Capaian Kinerja**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi pada tahun 2023 sebesar 88,32 dengan capaian sebesar 103%. Angka capaian ini lebih tinggi dari tahun 2022 dan darmerupakan angka capain tertinggi dari angka pencapaian tahun target renstra (2019 – 2023)

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

Angka capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2022), nilai capaiannya sebesar 99,42 %. Nilai Capaian kinerja berdasarkan evaluasi AKIP berdasarkan target Renstra tahun 2019 sampai tahun 2023 hasilnya masih dibawah target yang telah ditentukan.



Beberapa faktor penghambat dan pengungkit keberhasilan serta analisis Upaya perbaikan telah tertuang dalam bab III sehingga diharapkan kedepannya capaian kinerja untuk Evaluasi AKIP meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Juga membuka wawasan kecamatan Sei Suka terhadap OPD sekitar yang mendapatkan predikat lebih baik agar sebagai contoh serta acuan bagi kecamatan Sei Suka

- b. Realisasi Anggaran penyerapan anggarandi kecamatan sei suka pada tahun 2023 juga tidak maksimal, karena masih di bawah 100% dari pagu yang direncanakan Rp. 4.228.313.522,00 dan realisasi yang terserap Rp 3.019.929.761,00 (95,07%) .

Laporan Kinerja tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka dibuat semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2023 Meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan akan tetapi diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Suka periode selanjutnya.

Sei Suka, Januari 2024



**TUMPAK SARAGI, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19720105 199402 1 001**